



P U T U S A N

NOMOR : 343 / PDT / 2015 / PT – MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ny. LIE ALAN Alias Aboy**, beralamat di Dusun IV, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang semula disebut sebagai : **TERGUGAT I.**
2. **ADI**, beralamat di Dusun IV, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai : **TERGUGAT II.**
3. **Ny. CHYNTIA HALIM**, beralamat di Dusun IV, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai : **TERGUGAT III.**
4. **Ny. YANTI**, beralamat di Dusun IV, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai : **TERGUGAT IV.**
5. **MUHSI**, beralamat di Dusun IV, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai : **TERGUGAT V.**
6. **Ny. MISNI**, di Dusun IV, Desa Pantai Labu, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai : **TERGUGAT VI.**

Hal 1 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



7. **YENI**, beralamat di Dusun IV, Desa Pantai Labu Pekan, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, semula disebut sebagai : **TERGUGAT VII**.

8. **AMIN**, beralamat di Jl.Pantai Labu, Dusun Sepakat, No.10, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai :
TERGUGAT VIII.

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, diwakili oleh Kuasanya Zulham Effendi Mukhtar, SH. Sophia Hadyanto, SH, MH. Firdaus, SH. CN. Advokat pada kantor advokat dan penasihat hukum Zulham Effendi Mukhtar, SH, CN. beralamat di Jln Pasundan No. 10 dan Jln Rahmadsyah No.446 C/21 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2013 , selanjutnya disebut Sebagai :
PEMBANDING I S/D VIII ; -----

M E L A W A N

EDI, 51 tahun, Budha, Wiraswasta, beralamat di Jl.Dr. Sutomo No.170, Lk.IX, Kelurahan Lubuk Pakam I – II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betman Sitorus, SH. Jasuha Siahaan, SH.



advokat pada Kantor Hukum Betman Sitorus, SH. & Partner, beralamat di jalan Bromo No. 171-K (Komplek Bromo Residence) Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2013. semula disebut sebagai : **PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**; -----

D A N

1. **SYAHRIL**, beralamat di Dusun II, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai ; **TERGUGAT IX** selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** ;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara Cq. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Medan Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, semula disebut sebagai : **TERGUGAT X** selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** ; -----
3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Cq. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Deli Serdang Cq. Camat Kecamatan Pantai Labu Cq. Kepala Desa Pantai Labu Pekan**, beralamat di Desa Pantai Labu Pekan, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT XI** selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING**; -----

Hal 3 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Lubuk Pakam**, beralamat di Jl. Medan-Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R. Janet Kertapati, Andina Purba Nurisnaini, Seno Tri Praptono, M. Fery Sarjono, Ravelly Panggabean, Trisno Adisyahputra dan Muhammad Hendro, masing-masing pegawai Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2014. semula disebut sebagai **TERGUGAT XII** selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** ; -----

5. **Kantor Wilayah I Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) Cq. Kantor Lelang Negara (KLN)**, beralamat di Jl. P. Diponegoro No.30 A Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Marlais Simanjuntak, SE. M.Si, Sumarsono, Ahmad Rifai, SE. M.AP, Leny Murtibingrum, SH, Robert Bonar, MP. SH, Toni Agus Wijaya, SH. Vina Imelda Br Silaen, Hermain Fadly, SH, Agni Roniasi Hutahuruk dan Mahsuri, masing-masing pegawai KPKNL Medan dan DJKN Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2014. semula disebut sebagai **TERGUGAT XIII** selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Oktober 2015, No. 343/PDT/2015/PT-MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas perkara Nomor : 343/ PDT / 2015 / PT- MDN.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register nomor: 131/Pdt.G / 2013 / PN-LP.- pada tanggal tersebut, telah mengemukakan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 596 M2 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7, tanggal 18 Juni 1988, yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang, yang Penggugat beli dengan cara lelang dimuka umum dikantor Tergugat XIII, sesuai Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 februari 1994;
2. Bahwa awalnya proses pembelian tanah dimaksud berdasarkan pengumuman Tergugat XIII di harian Mimbar Umum terbitan tanggal 22 Desember 1993 dan pengumuman kedua pada harian Sinar Indonesia Baru pada tanggal 6 Januari 1994 (Vide No.Peng.22 dan Peng.23/WPN.01/Kp.0202/1994) mengenai penjualan/pelelangan dimuka umum atas beberapa bidang tanah atau dikenal sebagai obyek lelang, pelelangan obyek lelang itu dimohonkan Tergugat XII sehubungan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam, dimana salah satu obyek lelang yang akan dilelang oleh Tergugat XIII yaitu sebidang tanah seluas \pm 596 M2 berikut 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 5 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pengumuman Tergugat XIII, Penggugat kemudian meminta penjelasan secara detil kepada Tergugat XIII mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan penawaran lelang dimaksud seraya meneliti keabsahan alas hak tanah obyek lelang dimaksud dengan cara mempertanyakannya kepada Tergugat XIII;
4. Bahwa Tergugat XIII menjelaskan kepada Penggugat bahwasanya tanah seluas \pm 596 M2 berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dan segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7, tanggal 18 Juni 1988 merupakan agunan/jaminan hutang SENG LIE Alias Ali Usman kepada Tergugat XII (SENG LIE alias Ali Usman adalah suami Tergugat I/ayah Tergugat II s/d Tergugat VII), akan tetapi karena Seng Lie tidak membayar hutangnya kepada Tergugat XII, agunan hutang itu harus dilelang dimuka umum guna pelunasan hutang Seng Lie kepada Tergugat XII, tanah dimaksud selanjutnya disebut sebagai obyek perkara pada gugatan Penggugat;
5. Bahwa benar pelelangan tanah terpekerja dimaksud dilakukan dimuka umum oleh Tergugat XIII atas permohonan Tergugat XII dilakukan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat kemudian oleh Tergugat XIII ditetapkan sebagai penangkap lelang/pembeli lelang atau pemenang lelang atas obyek perkara tersebut, sebagaimana hal itu termaktub pada Risalah lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994;
6. Bahwa Penggugat sebagai pemenang/pembeli/penangkap lelang atas obyek perkara selain dibuktikan Risalah lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994, yang diterbitkan Tergugat XIII, turut dibuktikan Berita Acara Sita dan Pengumuman Lelang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan pada dokumen penjualan lelang yang dilakukan Tergugat XIII, oleh karena itu Penggugat merupakan pembeli yang beriktikad baik sehingga harus diperlindungi hukum;

7. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah obyek berikut 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya ic. Obyek terpekara melalui proses lelang, Penggugat kemudian meminta kepada suami Tergugat I ic. Seng Lie semasa hidupnya agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah permanen milik Penggugat, karena Penggugat aka mempergunakan tanah maupun rumah tempat tinggal permanen ic.obyek terpekara, akan tetapi Seng Lie bermohon agar diberikan kesempatan untuk menempati obyek terpekara milik Penggugat hingga Alm.Seng Lie dan keluarga mendapatkan tempat tinggal, kemudian Penggugat terima semata-mata atas dasar perikemanusiaan, dengan syarat jika sewaktu-waktu Penggugat membutuhkan obyek terpekara itu maka Seng Lie dan seluruh keluarganya harus mengosongka tanah dan bangunan obyek terpekara hak milik Penggugat seketika dan tanpa syarat;
8. Bahwa setelah Seng Lie telah meninggal dunia sekitar tahun 2005, Tergugat I s/d VII tetap tidak mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah permanen hak milik Penggugat, walaupun Penggugat telah memberikan peringatan secara berulang-ulang agar Tergugat I s/d VII segera mengosongkan tanah dan rumah permanen milik Penggugat, karena Penggugat akan mempergunakan tanah dan rumah tempat tinggal permanen tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya Tergugat I s/d VII tetap menguasai/mengusahai tanah dan rumah tempat tinggal permanen milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum, malah sebaliknya Tergugat I berupaya mempertahankan tanah obyek perkara dengan cara mengklaim tanah obyek terpekara merupakan milik Tergugat I bahkan Tergugat I memberikan surat kuasa kepada

Hal 7 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII untuk membuat laporan di Polres Deli Serdang tentang pengerusakan tanah;

9. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pengerusakan terhadap tanah milik Tergugat I s/d VII karena Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah dan rumah tempat tinggal permanen obyek terpekara, dimana Penggugat telah membeli tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen diatasnya ic.obyek terpekara melalui proses lelang dimuka umum oleh Tergugat XIII atas permohonan Tergugat XII, sebagaimana termaktub pada Risalah Lelang No.600/1993-91, tanggal 9 Februari 1994, oleh karena itu sikap dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah tidak mengosongkan tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya ic.obyek terpekara dan tidak menyerahkannya kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
10. Bahwa demikian halnya sikap Tergugat VIII telah membuat laporan/pengaduan tentang pengerusakan tanah di Polres Deli Serdang atas permintaan Tergugat I s/d VII merupakan perbuatan melawan hukum, karena laporan/pengaduan yang diperbuat Tergugat VIII tersebut merupakan kamufase dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat dalam membeli tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya adalah melalui tata cara aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang benar yaitu Penggugat membelinya melalui proses lelang dimuka umum oleh Tergugat XIII, sesuai Salinan Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994, maka patut dan wajar jika Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994 berikut segala surat/dokumen berupa seluruh Berita Acara yang melengkapinya untuk dinyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan sah, berharga dan berkekuatan Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994 berikut seluruh Berita Acara, surat dan dokumen lain yang melengkapi Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994;

12. Bahwa sehubungan Penggugat untuk membeli tanah obyek terpekerja seluas \pm 596 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membeli lelang/penjualan dimuka umum oleh Tergugat XIII, sesuai Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994, maka patut dan wajar jika Penggugat dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek terpekerja, untuk itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dan selaku pemilik yang sah tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

13. Bahwa sehubungan alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek terpekerja terhadap tanah seluas \pm 596 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli

Hal 9 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, melalui cara dan prosedur hukum yang benar, maka Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Pantai Labu, tanggal 18 Juni 1998 untuk dinyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum.

14. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VII bukan pemilik tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen ic.obyek terpekara, maka patut dan wajar jika Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat yaitu tanah berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan baik, kosong, seketika dan tanpa syarat, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah da 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong, seketika dan tanpa syarat;

15. Bahwa demikian halnya akan sikap Tergugat IX, X dan XI telah berupaya agar tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen obyek terpekara tidak dapat dikuasai/diusahai Penggugat dengan cara membantu atau setidaknya telah memberikan daya upaya kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dengan cara menerbitkan, mengambil dan menyerahkan Surat Keterangan Tanah No.594/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981 kepada Tergugat I, padahal surat tersebut sudah berstatus arsip di Kantor Tergugat X, sehingga atas dasar surat itu seolah-olah Tergugat I s/d VII masih mempunyai hak atas tanah terpekara dan atas dasar itu Tergugat I s/d VII tetap menguasai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahai obyek perkara secara melawan hukum, sikap dan perbuatan Tergugat IX, X dan XI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu Penggugat mohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Tergugat IX, X dan XI telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

16. Bahwa Surat Keterangan No.594/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981 diragukan keabsahan dan kebenarannya karena diduga cacat formil dan telah menjadi arsip di Kantor Tergugat XI, sehingga tidak dapat diambil lagi apalagi dipergunakan untuk menerbitkan hak baru, maka Surat Keterangan No.594/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981, yang diterbitkan Tergugat X harus dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum, untuk itu Penggugat mohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan No.594/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981;

17. Bahwa demikian halnya sikap dan perbuatan Tergugat XII dan XIII telah membiarkan/tidak melarang atau tidak memberikan peringatan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen obyek terpekerja kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, karena obyek terpekerja merupakan hak milik Penggugat yang dibeli Penggugat melalui lelang/penjualan dimuka umum oleh Tergugat XIII atas permohonan Tergugat XII sesuai Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994, sikap dan perbuatan Tergugat XII dan XIII tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Hal 11 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



18. Bahwa akibat sikap dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan telah menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap Penggugat, adapun kerugian materil Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat menikmati hasil yang seyogianya akan disewakan kepada orang lain dan uang sewa yang diharapkan dapat dinikmati atas tanah obyek terpekara sejak tahun 1994 hingga tahun 2013 atau selama 19 tahun, harga sewa tanah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)/ tahun, sehingga $19 \text{ tahun} \times \text{Rp.10.000.000,-} = \text{Rp.190.000.000,-}$ (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), dan kerugian imateril yang dialami Penggugat yaitu harga diri Penggugat telah tercemar dikalangan masyarakat luas yaitu khalayak ramai telah berasumsi negatif kepada Penggugat yaitu seolah-olah Penggugat tidak benar ada membeli tanah obyek perkara melalui pelelangan dimuka umum, harga diri Penggugat tidak dapat dinilai dengan sebarangpun nilainya, akan tetapi akan mendekati nilai keadilan jika Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti kerugian imateril Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), oleh karena itu Penggugat mohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril Penggugat sebesar Rp.1.190.000.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) secara seketika, tunai dan sekaligus;

19. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan akan sikap/perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak beriktikad baik untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen obyek terpekara secara kosong, baik, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu atas seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

20. Bahwa Penggugat juga memohonkan kehadiran Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I s/d VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat atas setiap kelalaian para Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan hukum pada perkara ini;

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi para Tergugat, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan verzet (Perlawanan), Banding maupun Kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vorrade);

22. Bahwa Penggugat juga memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari persidangan seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan pada perkara ini.

Hal 13 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yaitu telah menguasai dan mengusahai tanah berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, hak milik Penggugat secara melawan hukum dan sikap/perbuatan Tergugat VIII, IX, X dan XI turut berperan menerbitkan, mengambil dan menyerahkan Surat Keterangan Tanah No.594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 kepada Tergugat I atau setidaknya berperan untuk mencegah Penggugat dalam menguasai/mengusahai tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen milik Penggugat serta sikap/perbuatan Tergugat XII dan XIII telah membiarkan atau tidak melakukan upaya hukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII sehubungan sikap perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada Penggugat yaitu telah menguasai tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen hak milik Penggugat secara melawan hukum.
4. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas \pm 596 M2 berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang dibeli Penggugat berdasarkan lelang/penjualan dimuka umum di Kantor Tergugat XIII oleh Tergugat XIII, sesuai Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994.
5. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum Risalah Lelang No.600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994 berikut segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/Berita Acara Lelang pendukung/pelengkap Risalah Lelang
No.600/1993-94.

6. Menyatakan berharga dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7, tanggal 18 Juni 1988.
7. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah No.594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 yang diterbitkan Tergugat X.
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah obyek terpekara seluas \pm 596 M2 berikut 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecaamtan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan baik, kosong, seketika dan tanpa syarat.
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.190.000.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus.
10. Menghukum Tergugat X, XI, XII dan XIII untuk turut mematuhi putusan ini .
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas kelalaiannya untuk mengosongkan tanah obyek terpekara.

Hal 15 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun masih ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij vorraad).

13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

----- Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat I sampai dengan VIII, XII, XIII, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan VII Dalam Rekonpensi atau selanjutnya disebut Para Penggugat Dalam Rekonpensi (Para Penggugat Dr)/Tergugat I s/d VII Dk adalah pemilik tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu – Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan dasar hukum yang dimiliki, yaitu surat Bupati Deli Serdang No. 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981;
2. Bahwa Penggugat Dr tanah berikut tanaman cempokak bangunan rumah dan gudang penampungan ikan yang ada di atasnya atau menjadi beziter terhadap tanah berikut bangunan yang ada di atasnya itu selama +- 33 tahun terhitung sejak tahun 1981 sampai dengan saat ini dan selama ini tidak pernah mendapat gangguan dalam bentuk apapun tentang penguasaan (Beziter) tanah tersebut;
3. bahwa sekitar bulan Februari 2013 ternyata tanah berikut tanaman cempokak dan Bangunan Gudang Penampungan ikan yang ada di atasnya itu kemudian dirusak dan dicoba dikuasai (Okupasi) oleh Tergugat Dr/Penggugat Dk dengan dibantu oleh beberapa orang yang tidak Penggugat Dr kenal dengan mempergunakan alat berat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penuturan orang-orang yang melihat Pengrusakan tersebut dilakukan dengan mempergunakan alat berat yang bernama beko dan tindakan pengrusakan gudang penampungan ikan itu Patut dinyatakan melanggar Pasal 406 jo. Pasal 170 jis Pasal 385 dan 55 KUHPidana;

4. Perbuatan merusak tanah (mengorek) dan merusak tanaman Cempokak maupun pengrusakan bangunan Gudang Penampungan Ikan yang ada di atasnya itu dengan mempergunakan alat berat Beko oleh Tergugat Dr/ Penggugat Dk bersama-sama dengan para pembantunya, jelas dalam gugatan ini dirumuskan menjadi perbuatan pelanggaran atau Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
5. Akibat dari tindakan perusakan tanaman dan percobaan menguasai tanah dan pengrusakan bangunan Gudang Ikan yang ada di atasnya itu oleh pihak Tergugat Dr/Penggugat Dk dengan dibantu dengan beberapa rekannya itu, tentu saja membuat Penggugat Dr/Tergugat Dk menjadi pihak yang dirugikan;
6. Adapun kerugiann yang dialami oleh Penggugat Dr/Tergugat Dk atas tindakan perusakan itu secara Materiil adalah sbb;
 1. Modal awal pembelian bibit cempokak $3.000 \times \text{Rp. } 2.000/\text{pohon} = \text{Rp. } 6.000.000,-$
 2. Obat $\text{Rp. } 200.000,- \times 4 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 800.000,-$
 3. Upah buruh $\text{Rp. } 40.000,-/\text{hari} \times 5 \text{ orang} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp. } 24.000.000,-$
 4. Total Modal = $\text{Rp. } 30.800.000,-$ (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Keuntungan yang diharapkan;

5. Dengan bibit 3.000 pokok, dan diperkirakan dan diperkirakan hidup hanya 2.000 pokok.
6. 1 (satu) pohon hidup 72 Minggu atau 1,5 tahun (satu setengah tahun).

Hal 17 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Harga jual Rp.8.000,- perkilo sehingga total 2.000 pokok akan menghasilkan Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
8. Bangunan Gudang penampungan ikan semi permanen $\frac{1}{2}$ batu $\frac{1}{2}$ kayu.
9. Panjang 15 Meter x Lebar 7 Meter.
10. Diperkirakan biaya pembangunan Rp.800.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Sedangkan secara Moril Penggugat Dr/Tergugat Dk juga mengalami kerugian karena merasa tertekan dan tercemar nama baik keluarga yang sebenarnya tidak dapat dinilai, akan tetapi untuk memenuhi kerugian Moril ini ditentukan sama dengan jumlah total kerugian Materi, yaitu Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
8. Bahwa Penggugat Dr/Tergugat Dk juga mengalami kerugian dalam bentuk lain, karena disamping digugat secara Perdata, Penggugat Dr/Tergugat Dk juga dilaporkan secara pidana di Polres Lubuk Pakam, karena itu Penggugat Dr/Tergugat Dk menjadi terpaksa harus mengeluarkan biaya Ekstra untuk jasa advokasi guna memenuhi Panggilan Pemeriksaan atas laporan Tindak Pidana tersebut, dan biaya Transportasi serta Akomodasi, yang bila ditotalkan menelan biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa disamping itu Penggugat Dr/Tergugat Dk juga mengalami kerugian tidak dapat bekerja dalam beberapa waktu karena harus memenuhi Panggilan Pihak Kepolisian atas pengaduan yang dibuat oleh Penggugat Dk, sehingga Penggugat Dr/Tergugat Dk menjadi rugi karena tidak bisa bekerja yang diperkirakan bisa memperoleh hasil kerja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
10. Agar gugatan ini tidak sia-sia perlu kiranya diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) dan Sira Revindikator terhadap seluruh harta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Tergugat Dr/Penggugat Dk, baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang-barang yang bergerak dimanapun barang-barang itu berada;

11. Bahwa demikian juga dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Dr/Penggugat Dk tentu saja hal itu telah membuat kecemasan dan mengganggu ketenangan keluarga Penggugat Dr/Tergugat Dk sehingga terpaksa untuk melayani dan menjawab gugatan tersebut, sedangkan Penggugat Dr/Tergugat Dk adalah orang yang awam dibidang hukum, sehingga terpaksa harus memakai jasa Advokad dan biaya administrasi lainnya didalam perkara perdata ini, karena itu patut kiranya diganti yang diperhitungkan menelan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
12. Demikian juga dengan sikap dari Tergugat Dr/Penggugat Dk yang cenderung berperilaku buruk dan tidak mengindahkan aturan hukum, karena itu supaya putusan atas perkara-perkara ini mempunyai daya dorong yang kuat, maka patut kiranya dibebankan uang paksa (dwangsom) Terhadap Tergugat Dr/Penggugat Dk supaya mematuhi putusan tertsebut, bila ternyata putusan itu tidak dituruti yang besarnya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan atas perkara ini, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisde);
13. Mengingat Surat Bupati Deli Serdang No. 594/A/55, tanggal 30 Desember 1981 yang Penggugat pakai sebagai dasar Hukum Kepemilikan adalah surat yang sah dan resmi dengan kekuatan yang Otentik, maka patut kiranya didalam putusan atas perkara ini dinyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
14. Selanjutnya hal-hal yang berlaku umum dan dituntut dalam rekonpensi ini, disampaikan bersamaan dengan jawaban atas pokokm perkara dibawah ini;

Hal 19 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas dimohon kepada Yth. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima rekonpensi ini dan mengabulkan untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

A. Eksepsi.

- a. Bahwa Penggugat Dk keliru dan salah didalam menentukan obyek (Error in objek) Gugatan, sebab tanah dan bangunan yang dimaksud adalah milik Tergugat I s/d VII dan tidak termasuk didalam obyek yang dilelang, karena gugatan ini patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- b. Bahwa Penggugat Dk keliru dan salah didalam menentukan Kompetensi, sebab Penggugat Dk memohon Pembatalan atas Surat Bupati Deli Serdang No. 554/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981, sedangkan kompetensi yang berhak untuk melakukan pembatalan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena itu gugatan ini patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet on verklaring/NO);
- c. Penggugat Dk menyatakan memperoleh Hak atas dasar Pembelian Lelang, sedangkan eksekusi lelang belum pernah dilakukan, karena itu Gugatan yang diajukan Tentu Prematur, sebab tanpa adanya eksekusi lelang maka secara Riel Obyek Lelang tidak pernah ada, artinya Pembeli hanya membeli Surat tanpa ada penyerahan atas barang yang dibeli, karena itu Gugatan ini Patut dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on verklaring/NO);

B. Jawaban.

1. Bahwa alasan dan dalil-dali yang telah disampaikan pada Rekonpensi diatas, juga menjadi alasan dan dalil dalam jawaban ini, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena itu tidak perlu diulangi lagi didalam jawaban ini;

2. Bahwa tidak benar Penggugat Dk sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana dimaksud oleh Surat Bupati Deli Serdang No. 594/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981;
3. Pemilik yang benar atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud oleh Surat Bupati Deli Serdang No. 594/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981 adalah Tergugat I s/d VII dalam kedudukan sebagai janda dan ahli waris dari alm. SENG LIE alias ALI USMAN;
4. Pengakuan Penggugat Dk sebagai pemilik atas dasar Surat Risalah Lelang No. 600/1993-94 tanggal 09 Pebruari 1994 itu jelas sebagai pengakuan yang keliru dan salah sebab didalam Risalah Lelang itu sendiri tidak ada tercantum tanah dan bangunan yang ada diatasnya itu ikut serta didalamnya;
5. Bahwa sesuai dengan isi dari Risalah Lelang itu maka tanah atau persil yang ikut dilelang itu terdiri dari 8 (delapan) persil yang terdiri dari:
 - 5.1(a). SKPT No.600-1576/12/1992 tanggal 12 Desember 1992 yang kemudian terdaftar menjadi HGB No. 7 tanggal 15-6-1988 an. Ali Usman dengan luas 596 M2.
 - 5.2(b). SKPT No.600-1577/12/1992 tanggal 12 Desember 1992, dengan luas +- 17.100 M2.
 - 5.3(c). SKPT No.600-1578/12/1992 tanggal 12 Desember 1992, dengan luas 16.800 M2.
 - 5.4(d). SKPT No.600-1581/12/1992 tanggal 12 Desember 1992, dengan luas +- 21.751 M2.
 - 5.5(e). SKPT No.600-1583/12/1992 tanggal 12 Desember 1992, dengan luas +- 12.007,5 M2.

Hal 21 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6(f). SKPT No.600-1584/12/1992 tanggal 12 Desember 1992, dengan luas +- 12.600 M2.
- 5.7(g). SKPT No.600-1585/12/1992 tanggal 12 Desember 1992, dengan luas +- 6.022,5 M2.
- 5.8(h). SKPT No.600-1577/12/1992 tanggal 12 Desember 1992, yang kemudian menjadi Hak Milik No.1 atas nama Ali Usman dengan luas +- 40.000 M2.
6. Bahwa bila dilihat dari ke 8 (delapan) persil bidang tanah yang ikut dilelang diatas maka tidak ada ditemukan hal yang mengatakan ikut sertanya persil atau tanah yang berinitial dengan Surat Bupati Deli Serdang No. 594/A/V/55, tanggal 30 Desember 1981 yang kini dijadikan obyek dalam perkara ini;
7. Demikian juga dengan Surat Jawaban yang disampaikan oleh Kantor Lelang, yaitu Surat Nomor: S-1423/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 1 Sep 2013 yang dengan jelas dan tegas mengatakan,"bahwa tanah yang kini menjadi obyek perkara tidak pernah ikut didalam lelang."
8. Bahwa Pengakuan Penggugat Dk yang menyatakan tanah yang kini menjadi obyek perkara termasuk didalam persil yang dilelang, maka pengakuan itu jelas mengandung cacat formil;
9. Pengakuan itu disebut cacat formil, sebab sampai kini eksekusi lelang belum pernah dilakukan karena itu dimana letak obyek Materil dari persil atau tanah yang dilelang belum lagi jelas atau masih kabur;
10. Bahwa bisa saja lelang itu tidak ada atau fiktif dan surat-surat yang dibeli oleh Penggugat adalah surat-surat bodong (surat yang tidak ada isinya);
- 11 Bahwa karena eksekusi lelang tidak pernah dilakukan maka tentu saja dimana letak obyek dari benda yang dilelang masih menjadi tanda tanya yang besar dan secara riil artinya lelang itu tidak pernah ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa karena eksekusi lelang tidak ada, maka karena itu dasar hukum dari kepemilikan Penggugat Dk belum lagi jelas.
13. Bahwa menurut hukum, Pengakuan Penggugat Dk sebagai pemilik berdasarkan pembeli lelang adalah pengakuan yang sifatnya sepihak dan jelas belum lagi sah sebab syarat yang wajib ditentukan oleh hukum seperti penyerahannya atau levering belum ada lagi.
14. Bahwa meskipun Penggugat Dk mengaku sebagai pemenang lelang, maka belum tentu obyek lelang itu langsung bisa menjadi milik Penggugat Dk sebab bisa saja diwaktu eksekusi dilaksanakan, tapi ternyata gagal sebab terjadi perlawanan dari pihak ke 3 (tiga) atau Derden Verzet;
15. Bahwa karena itu pemegang lelang bukan atau tidak otomatis menjadi pemilik dari obyek lelang, karena itu Penggugat Dk jelas keliru dan salah;
16. Bahwa pengakuan Penggugat Dk menjadi salah diatas salah atau bersalah salahan, karena mengakui tanah yang Tergugat I s/d VII tempati dan kini menjadi obyek didalam perkara ini adalah sama dengan obyek lelang.
17. Bahwa kekeliruan dan salahnya Penggugat itu menjadi bertambah berat sebab disamping adanya pengakuan yang salah, maka kesalahan itu kini berubah menjadi pelanggaran, karena Penggugat Dk sudah secara terang-terangan melakukan tindakan pengrusakan tanaman dan gudang penampungan ikan milik Tergugat Dk dan juga telah mencoba untuk menguasai (okupasi) dari tanah dan rumah milik Tergugat I s/d VII tersebut, sehingga patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar/melawan hukum (onrechtmatige daad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa akibat dari tindak pidana pengrusakan dan penguasaan tanpa hak oleh pihak Penggugat tersebut, jelas pihak Tergugat I s/d VII menjadi sangat dirugikan, baik secara Materil dan Moril;
19. Bahwa karena pihak Tergugat I s/d VII telah dirugikan, maka patut kiranya meminta ganti rugi sebagaimana telah disampaikan pada tuntutan Rekonsensi diatas;
20. Bahwa perlu ditegaskan, yaitu," untuk menentukan adanya kepastian hukum," mestinya Penggugat harus lebih dulu melengkapi pengakuan itu dengan melaksanakan eksekusi lelang, bila eksekusi lelang itu belum dilaksanakan maka tentu gugatan ini jelas mempunyai cacat formil atau tidak mempunyai dasar hukum (Faitelijk Recht), sehingga gugatan patut dinyatakan prematur;
21. Bahwa karena eksekusi lelang itu tidak ada, maka secara riil obyek barang yang dilelang berarti sudah pasti juga tidak ada, karena itu jelas pengakuan Penggugat Dk adalah pengakuan yang keliru dan salah;
22. Selanjutnya karena Tergugat I s/d VII telah dirugikan, maka sebagai jaminan atas pembayaran terhadap kerugian Tergugat I s/d VII, patut kiranya dimohon kepada Yth. Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) dan sita Revindikator terhadap seluruh barang-barang milik Penggugat Dk baik berupa barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak dimanapun berada;
23. Demikian juga ganti rugi terhadap biaya Advokasi dan uang paksa (Dwangsom) serta biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, seperti yang telah Tergugat I s/d VII sampaikan dalam gugatan Rekonsensi di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohon kepada Yth. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara Kompensi dan Rekompensi ini untuk memutus perkara dengan amar Putusan yang berbunyi sbb;

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

11. Menyatakan Gugatan Penggugat Dk salah dalam menentukan obyek, untuk patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
12. Menyatakan Gugatan Penggugat Dk keliru dan salah dalam menentukan Kompetensi, untuk itu patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet on verklaring/NO).
13. Menyatakan Gugatan Penggugat Dk Prematur karena pembelian Lelang belum ada diikuti eksekusi lelang, untuk itu patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on verklaring/NO).

POKOK PERKARA;

PRIMAIR.

Menyatakan menolak Gugata Penggugat Dk untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Menyatakan menerima Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrecht matigedaad);
3. Menyatakan Tergugat I s/d VII Dk/Penggugat I s/d VII Dr (Para Penggugat Dr) adalah Pemilik yang Sah atas Tanah berikut Tanaman Cempokak dan Bangunan Rumah dan Gudang Penampungan Ikan yang ada diatasnya;

Hal 25 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat I s/d VII Dr (Para Penggugat Dr) dan wajib membayar kompensasi ganti rugi Materil dan Moril dengan perincian sebagai berikut;

A. Kerugian Materil:

14. Total modal pembelian bibit tanaman cempokak dan obat = Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
15. Total keuntungan yang diharapkan dari tanaman cempokak Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
16. Biaya kerusakan bangunan gudang penampung ikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

B. Kerugian Moril:

Sebenarnya kerugian Moril ini tidak dapat dinilai akan tetapi untuk keperluan administrasi Gugatan ini, maka kerugian Moril ini ditentukan sama dengan jumlah total kerugian Materil, yaitu Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Menyatakan Pengakuan Penggugat Dk/Tergugat Dr tentang obyek tanah yang digugat sebagai miliknya atas hasil lelang adalah keliru dan salah;
6. Menyatakan Tanah beserta Tanaman Cempokak dan Bangunan Rumah dan Gudang Penampungan Ikan yang menjadi obyek perkara adalah sah milik Penggugat Dr/Tergugat Dk;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoit Beslag) yang diletakan dalam Rekonpensi adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat Dk/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr/Tergugat Dk keluarkan didalam perkara perdata ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr/Tergugat Dk keluarkan dalam menghadapi Laporan Pengaduan Perkara Pidana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi karena Penggugat Dr/Tergugat Dk tidak dapat bekerja karena adanya Laporan Pengaduan Pidana oleh Penggugat Dk/Tergugat Dr sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Dr/Tergugat Dk bila ternyata Putusan itu tidak dituruti yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisde);
12. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat VIII.

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi (Penggugat Dr)/Tergugat VIII Dk sebenarnya adalah Sahabat dari Tergugat I s/d VII dalam Kompensi;
2. Bahwa Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk, sebenarnya juga tidak ada hubungan dengan persoalan yang dihadapi oleh Tergugat I s/d VII, apalagi dengan Penggugat dalam Kompensi (Penggugat Dk);

Hal 27 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penglibatan atau diikutsertakannya Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk didalam persoalan antara Penggugat Dk dengan Tergugat I s/d VII Dk adalah suatu hal yang berlebihan;
4. Bahwa ikutsertanya Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk didalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan pengrusakan dan penguasaan lahan milik dari Tergugat I s/d VII sekitar bulan Februari Tahun 2013 adalah hak dan kewajiban dari seorang warga negara dan dijamin oleh Undang-undang;
5. Bahwa sikap dan bantuan pertolongan yang Penggugat Dr/Tergugat VIII terhadap Tergugat I s/d VII adalah sikap spontanitas yang diwajibkan oleh hukum, bila seorang warga melihat adanya tindak pidana dan wajib untuk mencegahnya, selanjutnya melaporkannya kepada pihak yang berwajib, agar tindak pidana itu dapat dicegah dan tidak terus berlanjut;
6. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat Dr yang mengikutsertakan Penggugat Dr/Tergugat VIII didalam perkara perdata Register Nomor 131/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 1-11-2013 ini adalah tindakan yang berlebihan dan tidak ada relevansinya sama sekali;
7. Bahwa respon spontanitas dan tanggap hukumnya seseorang warga negara terhadap tindak pidana yang terjadi, adalah tidak sama pengertiannya dengan urgensi dan relevanya seseorang itu didalam hukum perdata;
8. Bahwa melibatkan Penggugat Dr/Tergugat VIII didalam perkara perdata Register Nomor 131/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 1-11-2013 ini adalah sesuatu sikap dan tindakan yang berlebihan, dengan tingkat kekeliruan dan kesalahan yang fatal dan dapat dirumuskan telah melakukan Itikad Buruk (te kwader Touw);
9. Bahwa apalagi dengan sikap ikut serta dilaporkannya Penggugat Dr/Tergugat VIII sebagai pihak Terlapor oleh Penggugat/Tergugat Dr di Polres Lubuk Pakam maka tentu saja hal itu telah menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dr/Tergugat VIII menjadi pihak yang sangat disusahkan dan tidak menyenangkan serta telah menimbulkan citra yang buruk sehingga karena itu berarti Penggugat Dk/Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk;

10. Bahwa dengan adanya sikap pelaporan tindak pidana terhadap Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk di Polres Lubuk Pakam itu maka tentu saja Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk menjadi terganggu dan tidak dapat bekerja, sebab harus memenuhi kewajiban hukum untuk hadir memenuhi panggilan atas adanya Tindakan Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat Dr/Penggugat Dk tersebut, sehingga oleh karena itu Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk tentu menjadi pihak yang dirugikan secara Materil dan Moril;

11. Bahwa adalah suatu hal yang sangat berbeda dan tidak mungkin pula sama bila membanding kewajiban hukum seseorang yang harus dilaksanakan secara spontanitas bila melihat ada terjadi tindak pidana dan berusaha untuk mencegahnya, dengan membanding-banding dan mempersamakannya dengan sikap kebebasan seseorang untuk mengikutsertakan seseorang sebagai Tergugat apalagi dengan mempersamakannya dengan sikap melaporkan seseorang telah melakukan tindak pidana, tentu hal itu sesuatu perbandingan yang sangat riskan dengan tingkat keliru yang sangat besar, bahkan sudah menjadi suatu sikap yang salah dan teramat fatal, sehingga oleh karena itu didalam perkara perdata ini telah dapat dirumuskan menjadi telah terjadi Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

12. Bahwa karena Tergugat Dr/Penggugat Dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk, maka Tergugat Dr/Penggugat Dk wajib membayar Kerugian Meteril dan Moril yang Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk alami;

Hal 29 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun kerugian Materil yang Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk alami adalah hilangnya dan terganggunya Masa Kerja Penggugat Dr/Tergugat VIII, karena gtersita untuk memenuhi panggilan pihak Polres Lubuk Pakam menyebabkan hilangnya penghasilan yang besarnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa disamping hilangnya penghasilan diatas, maka Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk juga harus mengeluarkan biaya extra yang tidak terduga untuk keperluan transportasi dan akomodasi yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan kalau seandainya laporan Pengaduan itu tidak ada, yang besarnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
15. Bahwa karena Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk adalah orang yang awam dibidang hukum, tentu dengan adanya Gugatan dan Pengaduan Laporan pidana tersebut, maka Penggugat Dr/Tergugat Dk menjadi sangat risau dan terguncang, sehingga memerlukan jasa konsultan hukum, sehingga menjadi terpaksa mengeluarkan biaya jasa advokasi pidana maupun perdata yang besarnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluhn juta rupiah);
16. Sedangkan secara Moril Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk, juga mengalami kerugian karena merasa tertekan dan tercemar nama baik keluarga yang sebenarnya tidak dapat dinilai, akan tetapi untuk memenuhi Gugatan Kerugian Moril ini ditentukan sama dengan jumlah total kerugian Materil, yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. Bahwa karena Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk adalah pihak yang diikutsertakan didalam perkara perdata ini oleh pihak Tergugat Dr/Penggugat Dk maka tentu saja dengan sendirinya secara otomatis Legal Standing yang Penggugat Dr/Tergugat VIII miliki menjadi tumbuh dan ada dengan sendirinya sebab diikutsertakan tersebut;
18. Bahwa agar Gugatan Rekonpensi ini tidak menjadi hampa dan sia-sia, perlu kiranya dimohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dan sita Revindikator terhadap seluruh harta yang dimiliki oleh Tergugat Dr/ Penggugat Dk, baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang-barang yang bergerak dimanapun barang-barang itu berada;

19. Demikian juga dengan sikap dari Tergugat Dr/ Penggugat Dk yang cenderung berperilaku buruk dan tidak mengindahkan aturan hukum, karena itu supaya putusan atas Gugatan Rekonpensi ini mempunyai daya dukung yang kuat, maka patut kiranya dibebankan uang paksa (dwangsom) Terhadap Tergugat Dr/ Penggugat Dk supaya mematuhi putusan tersebut, bila ternyata putusan itu tidak dituruti yang besarnya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan atas perkara ini, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisde);

20. Selanjutnya hal-hal yang berlaku umum dan dituntut dalam Rekonpensi ini disampaikan bersamaan dengan Jawaban atas perkara Pokok dibawah ini;

21. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas dimohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima Rekonpensi ini dan mengabulkannya untuk seluruhnya,

DALAM KONVENSI.

A. Eksepsi.

Bahwa Penggugat Dk keliru dan salah dalam menentukan Subyek (Error in Subjek) Gugatan, sebab Tergugat VIII adalah pihak yang tidak ada urgensi dan relevansinya dengan persoalan atau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I s/d VII, begitu juga dengan tanah dan bangunan yang dirusak dan dicoba untuk dikuasai tersebut, tetapi hanya sebatas sikap spontanitas warga negara yang lahir karena adanya kewajiban Hukum dan Undang-undang untuk mencegah dan membasmi kejahatan bila melihat secara langsung adanya tindak kejahatan yang

Hal 31 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terjadi, karenanya Gugatan ini jelas tidak ada urgensi dan relevansinya, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

B. Jawaban.

1. Bahwa alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan pada Rekonpensi diatas, juga menjadi alasan dan dalil dalam jawaban ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena itu tidak perlu diulang lagi dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Penggugat Dk sebagai pemilik dari tanah dan bangunan yang ada diatasnya, sebab setahu Tergugat VIII selama berkawan dan berhubungan bisnis jual beli ikan dengan suami Tergugat I s/d VII sejak tahun 1981 atau lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tanah berikut bangunan rumah dan gudang penampungan ikan yang ada di atasnya itu tetap dikuasai oleh Almarhum Suami dan Tergugat I s/d VII;
3. Bahwa berdasarkan lamanya waktu penguasaan (Beziter) yang sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dilakukan oleh suami dan Tergugat I s/d VII, maka sesuai dengan fakta notoir (hukum kenyataan yang tidak dapat dibantah) maka jelas tanah dan bangunan rumah dan gudang penampungan ikan yang ada diatasnya menurut Tergugat VIII dan pendapat masyarakat pada umumnya adalah milik dari almarhum suami dari Tergugat I s/d VII;
4. Bahwa menurut pengetahuan Tergugat VIII tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan eksekusi lelang terhadap tanah dan bangunan rumah dan gudang penampungan ikan yang selama ini dikenal dengan milik dari almarhum SENG LIE alias ALI USMAN;
5. Bahwa persoalan adanya hutang kredit dari almarhum SENG LIE alias ALI USMAN yang berakhir dengan adanya lelang, selama Tergugat VIII berhubungan sebagai sahabat dan mitra bisnis dari almarhum SENG LIE alias ALI USMAN tidak pernah terdengar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persoalan hak kepemilikan secara administrasi, Tergugat VIII tidak pernah tahu dan juga tidak ada urgensi dan relevansinya dengan Tergugat VIII, sebab hal itu menyangkut hak privasi dan hak azasi seseorang yang tidak boleh dicampuri kecuali kalau sengaja diajak oleh orang tersebut;
7. Bahwa karena tidak ada urgensi dan relevansinya Tergugat VIII dengan hak keperdataan dari Almarhum SENG LIE alias ALI USMAN maupun Tergugat I s/d VII sebagai ahli warisnya, maka tentu saja melibatkan Tergugat VIII dalam perkara ini menjadi suatu sikap yang mengganggu ketenangan dan ketentraman yang tidak menyenangkan, sebagai bukti dari adanya itikad buruk (te kwader trouw) yang dilakukan oleh Penggugat;
8. Bahwa dengan adanya sikap Penggugat yang membuat Tergugat VIII sebagai pihak terlapor dalam tindak pidana di Polres Lubuk Pakam, maka tentu saja sikap tersebut telah mencemaskan Tergugat VIII, sekaligus juga menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Moril, karena harus wajib hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dan oleh karena itu tentu saja sikap yang menimbulkan kerugian itu telah dapat dirumuskan kepada telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) didalam hukum perdata, sehingga patut kiranya diminta kepada Penggugat untuk bertanggung jawab kepada kerugian yang ditimbulkannya tersebut;
9. Bahwa karena pihak Tergugat I s/d VII telah dirugikan maka patut kiranya meminta ganti rugi sebagaimana telah disampaikan pada Tuntutan Rekonsensio diatas;
10. Bahwa khusus mengenai Gugatan Materi Pokok yang menyebabkan Tergugat VIII diikutsertakan mendasarkan gugatan ini pada surat jual beli lelang, tetapi karena menurut pengetahuan Tergugat VIII eksekusi lelang tidak pernah ada, maka secara riil obyek barang yang dilelang berarti sudah pasti juga tidak ada, karena itu jelas pengakuan Penggugat Dk adalah pengakuan berlebihan, sehingga menjadi keliru dan salah;

Hal 33 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohon kepada Yth. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara konpensasi dan rekonsensi ini untuk memutus perkara dengan amar putusan yang berbunyi sbb;

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

Menyatakan Gugatan Penggugat Dk salah dalam menentukan subyek dan tidak ada urgensi dan relevansinya untuk itu patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

POKOK PERKARA;

PRIMAIR.

Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Dk untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Menyatakan menerima Rekonsensi Penggugat Dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk telah beritikad buruk;
3. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum (onrechtatige daad);
4. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk bukan Pemilik yang sah atas Tanah berikut Tanaman Cempokak dan Bangunan Rumah dan Gudang Penampungan Ikan yang ada diatasnya;
5. Menyatakan Pembelian Lelang yang diakui secara sepihak oleh Tergugat Dr/Penggugat Dk adalah tidak sempurna dan belum dieksekusi, sehingga gugatan yang diajukan adalah Prematur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat VIII dan wajib membayar kompensasi Gnatl Rugi Materil berupa;
 - 6.1 Hilang dan terganggunya masa kerja menyebabkan hilangnya penghasilan yang besarnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6.2 Harus mengeluarkan biaya extra yang tidak terduga untuk keperluan Transportasi dan Akomodasi yang besarnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 6.3 Terpaksa mengeluarkan biaya jasa Advokasi baik Pidana maupun Perdata yang besarnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk bertanggung jawab atas kerugian Moril yang dialami oleh Tergugat VIII, karena merasa tertekan dan tercemar nama baik keluarga yang sebenarnya tidak dapat dinilai, akan tetapi untuk memenuhi gugatan kerugian moril ini ditentukan sama dengan jumlah total kerugian Materil, yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan pengakuan Penggugat Dk/Tergugat Dr tentang obyek tanah yang digugat sebagai miliknya atas hasil lelang adalah keliru dan salah;
9. Menyatakan Tanah beserta Tanaman Cempokak dan gudang penampungan ikan yang menjadi obyek perkara adalah sah milik Tergugat I s/d VII Dk/Turut Menggugat I s/d VII Dr;
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam Rekonpensi ini adalah Sah dan Berharga;
11. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk

Hal 35 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan dalam perkara Perdata dan Pidana sebesar Rp.30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar Ganti Rugi,
karena Penggugat Dr/Tergugat Dk tidak dapat bekerja karena adanya
laporan Pengaduan Pidana oleh Penggugat Dk/Tergugat Dr sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar Uang Paksa
(Dwangsoom) kepada Penggugat Dr/Tergugat Dk, bila ternyata putusan
itu tidak dituruti yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari,
terhitung sejak Putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijde);

14. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar biaya-biaya
yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex
aequo et bono).

Jawaban Tergugat XII.

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah
mengenai keberatan Penggugat sebagai pemenang lelang yang
tidak dapat menguasai secara fisik obyek lelang yang
dimenangkannya, yaitu sebidang tanah berikut bangunan dengan
bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7 seluas 596
M2, terletak didesa Pantai Labu Pekan kecamatan Pantai Labu,
Deli Serdang, Sumatera Utara semula atas nama Seng Lie alias
Ali Usman yang merupakan jaminan hutang kepada Tergugat XII,
dengan dibebani Crediet Verband (objek sengketa), karena masih
dikuasai oleh Tergugat I s/d VII, walaupun secara yuridis objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut sudah menjadi milik Penggugat atas dasar Risalah Lelang Nomor 600/1993-94 tanggal 09 Februari 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat XIII.

2. Bahwa Tergugat XII selaku pemberi utang kepada Seng Lie (Ali Usman) sekaligus penerima kredit obyek sengketa, secara yuridis tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum apapun dengan objek sengketa, sejak piutang atas nama Seng Lie yang dijamin dengan objek sengketa menjadi macet dan Telah Tergugat XII serahkan penyelesaiannya kepada Tergugat XIII selaku instansi yang berwenang menyelesaikan piutang negara macet pada waktu itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Negara berikut peraturan pelaksanaannya.

Di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Prp tahun 1960 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa :

“Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara”.

Adapun yang dimaksud instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut menurut penjelasan Pasal 8 UU dimaksud adalah :

“Badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya”.

Faktanya objek sengketa yang menjadi jamina kredit juga sudah dilakukan pelelangan oleh Tergugat XIII pada tanggal 9 Februari 1994 sesuai dengan

Hal 37 dari 70 **Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Lelang Nomor 600/1993-94 dan hasil penjualan lelang atas objek sengketa telah diserahkan kepada Tergugat XII Untuk mengurangi piutang negara macet atas nama Seng Lie (Ali Usman).

Disamping itu, Tergugat XII juga sama sekali tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat selaku pemenang lelang objek sengketa, mengingat penyelesaian piutang macet atas nama Seng Lie (Ali Usman) yang dijamin dengan objek sengketa sepenuhnya sudah menjadi kewenangan Tergugat XIII sejak Tergugat XII serahkan penyelesaiannya kepada Tergugat XIII.

Atas dasar dasar hal-hal tersebut, sangat tidak tepat dan keliru apabila Penggugat menarik dan mengikut sertakan Tergugat XII sebagai pihak (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara aquo, karena dengan menarik dan mengikutsertakan Tergugat XII yang tidak memiliki hubungan hukum dan kaitan apapun dengan Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo yang demikian justru berakibat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat XII telah salah alamat (error in persona);

Maka, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengeluarkan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lubuk Pakam selaku Tergugat XII dari perkara aquo.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yng sudah disampaikan Tergugat XII dalam eksepsi mohon dianggap telah pula disampaikan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara.
2. Bahwa untuk mendudukan persoalan aquo dalam permasalahan yang sebenarnya, perlu Tergugat XII perlu jelaskan hal-hal sebagai berikut;

Tergugat telah memberikan kredit modal kerja kepada Seng Lie (Ali Usman) bersama-sama istrinya Lie Alan (Tergugat I) serta Ady dalam bentuk Rekening Koran (R/K) dengan maksimum kredit Credit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overeenkomst (CO) tetap sebesar pokok Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan sejak tanggal 21 Desember 1989 sehingga jatuh tempo serta harus dilunasi selambat-lambatnya akhir bulan Desember 1990, sesuai Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 28 tanggal 21 Desember 1989, yang dibuat oleh K. Sembiring, SH, Notaris di Lubuk Pakam.

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut telah diserahkan beberapa jaminan kredit diantaranya objek sengketa oleh Seng Lie (Ali Usman) yang telah diikat dan dibebani dengan Crediet Verband sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atas dasar Akta Crediet Verband No. 18/18/1989 tanggal 6 Desember 1989 yang dibuat oleh Doctirandus Arlan Nasution, PPAT Kecamatan Pantai Labu-Sertifikat Crediet Verband No. 726.
4. Bahwa kredit atas nama Seng Lie dkk tersebut diatas sampai dengan jatuh tempo kredit yaitu akhir bulan Desember 1990 tidak juga dilunasi Seng Lie bahkan kondisinya Macet, sehingga penyelesaian piutang macet atas nama Seng Lie yang notabene piutang negara tersebut sesuai Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berikut peraturan pelaksanaannya Tergugat XII serahkan kepada Tergugat XIII selaku instansi Pemerintah yang berwenang mengurus penyelesaian piutang negara macet.
5. Sejak piutang negara macet atas nama Seng Lie Tergugat XII serahkan penyelesaiannya kepada Tergugat XIII, maka kewenangan penyelesaian piutang Negara macet tersebut sepenuhnya beralih kepada dan menjadi tanggung jawab Tergugat XIII, sedangkan Tergugat XII sudah tidak memiliki wewenang apapun dan tidak dapat mencampuri langkah-langkah penyelesaian piutang negara macet yang dilakukan Tergugat XIII baik melalui cara-cara penagihan-penagihan, pemberian peringatan sampai dengan pelelangan objek sengketa.

Hal 39 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII selaku kreditor bersikap pasif dan hanya menunggu pembayaran-pembayaran dari hasil yang diperoleh Tergugat XIII dalam melakukan penagihan-penagihan maupun penjualan lelang objek sengketa.

6. Bahwa benar terhadap objek sengketa, sesuai Risalah Lelang Nomor 600/1993-94 tanggal 9 Februari 1994, telah dilakukan penjualan lelang oleh Tergugat XIII pada tanggal 9 Februari 1994 dalam rangka penyelesaian piutang negara macet atas nama Seng Lie.

Adapun pemenang Lelang yang ditetapkan Tergugat XIII dalam pelaksanaan lelang tersebut yaitu Penggugat sesuai Risalah Lelang Nomor 600/1993-94 tanggal 9 Februari 1994, juga benar adanya.

7. Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas posita Penggugat angka 17 yang pada intinya menyatakan Tergugat XII (dan Tergugat XIII) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membiarkan/tidak melarang atau tidak memberikan peringatan kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII agar segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, karena objek sengketa merupakan hak milik Penggugat yang dibeli melalui pelelangan yang dilakukan Tergugat XIII atas permohonan Tergugat XII.
8. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas tidak benar dan sangat mengada-ada sehingga patut dikesampingkan.

Penjualan lelang terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat XIII menjadi bukan atas permohonan Tergugat XII, akan tetapi sepenuhnya menjadi wewenang Tergugat XIII selaku instansi Pemerintah yang diberi mandat oleh Undang-undang No. 49 Prp tahun 1960 untuk menyelesaikan piutang negara macet.

Sedangkan Tergugat XII berdasarkan Undang-undang tersebut terikat kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian piutang macet atas nama Seng Lie yang notabene adalah piutang negara kepada Tergugat XIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian semua upaya-upaya penyelesaian piutang macet an. Seng Lie termasuk penjualan lelang objek sengketa sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Tergugat XIII dan tidak ada campur tangan Tergugat XII.

9. Bahwa selanjutnya perli Tergugat XII sampaikan juga bahwa setelah lelang selesai dilaksanakan dan Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang atas dasar risalah lelang, maka segala resiko yang timbul berkaitan dengan objek lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemenang lelang yaitu Penggugat in casu.

Oleh karenanya Tergugat XII tidak mempunyai hak dan wewenang lagi untuk memberi peringatan kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI Dan VII agar segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.

Apalagi dalam posita gugatannya angka 7, Penggugat telah mengakui sendiri secara tegas bahwa setelah lelang selesai, atas permohonan Seng Lie Penggugatlah yang justru telah memberikan persetujuan kepada Seng Lie dan keluarganya untuk tetap menempati objek sengketa.

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas nyata-nyata Tergugat XII sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun baik dengan objek perkara maupuin dengan Penggugat.

Maka Tergugat XII memohon kepada Majelis Hakim yang memerilsa dan memutus perkara Aquo untuk mengeluarkan Tergugat XII dari perkara aquo dan membebaskan Tergugat XII dari biaya-biaya yang timbul dari perkara aquo termasuk biaya perkara.

Jawaban Tergugat XIII.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu akan menjelaskan secara ringkas formalitas admidistratif dan yuridis asal-usul diterbitkannya Risalah

Hal 41 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Nomor 600/1993-4 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (d/h Kantor Lelang Negara Medan) yaitu sebagai berikut;

- a. Sehubungan dengan tindak lanjut penyelesaian kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Lubuk Pakam yng diserahkan kepengurusannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (d/h Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan) sesuai dengan surat penyerahan Nomor B 5413-ADK/Map/1991 tanggal 31 Agustus 1991 telah menyerahkan pengurusan piutang negara atas nama Ali Usman d/h Seng Lie.
- b. Dengan adanya penyerahan kredit/piutang macet tersebut, maka Tergugat setelah meneliti kelengkapan berkas penyerahan menerima penyerahan pengurusan piutang macet atas nama Ali Usman d/h Seng Lie tersebut dengan menerbitkan Surat Pernyataan Menerima Penyerahan Piutang Negara Nomor PMPPN 536/PUPN/1992 tanggal 25 September 1991. Dengan diterbitkannya Pernyataan menerima penyerahan piutang negara tersebut maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya kredit piutang macet tersebut resmi menjadi pitang negara dan segala kewenangan penyelesaiannya beralih kepada Tergugat XIII.
- c. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku Tergugat selanjutnya memanggil penanggung hutang yaitu Ali Usman d/h Seng Lie sebanyak 3 (tiga) kali untuk mempertanggungjawabkan piutang negara tersebut.
- d. Bahwa Sdr Ali Usman d/h Seng Lie telah datang menghadap pada tanggal 12 Nopember 1991 dan telah dilakukan Berita Acara Tanya Jawab sesuai dengan Nomor BATJ 290/PUPN-I/1991 tanggal 12 Nopember 1991.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Sdr Ali Usman telah mengakui mempunyai hutang kepada PT. BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 431.772.733 (empat ratyus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan pernyataan bersama yang berirah-irah "Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Nomor PB 258/PUPN I/1991 tanggal 12 Nopember 1991.
- f. Selanjutnya karena Penanggung Hutang yaitu Sdr Ali Usman (Seng Lie) tetap tidak mempunyai itikat baik dan tetap tidak menyelesaikankewajibannya tersebut maka berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tergugat kemudian menerbitkan Surat Paksa No. SP 59/PUPN-I/1992 tanggal 20 Januari 1992 yang kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. KEP 48/SKP/PUPN I/1992 tanggal 26 Juni 1992 yaitu perintah untuk melakukan penyitaan terhadap barang jaminan hutang antara lain dan termasuk;
1. Tanah seluas 596 m2 berikut bangunan diatasnya terletak di desa Pantai Labu Pekan Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 7 atas nama Ali Usman.
 2. Tanah seluas 40.000 m2 terletak di desa Pantai Labu Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang sesuai dengan SHM No.1 atas nama Ali Usman.
 3. 6 (enam) bidang tanah masing-masing seluas 40.000 m2, 16.800 m2, 17.100 m2, 6.022,5 m2, 12.600 m2, 12.007,5 m2, 21.751 m2 berikut dengan segala yang ada diatasnya yang terletak didesa Pantai Labu Pekan kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- g. Barang jaminan hutang sebagaimana tersebut pada poin f diatas diperintahkan untuk dilakukan penyitaan karena secara sah telah menjadi jaminan hutang Sdr Ali Usman (Seng Lie) kepada PT. BRI

Hal 43 dari 70 **Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Lubuk Pakam berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit No.28 tanggal 21 Desember 1989.

- h. Selanjutnya pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. KEP 48/SKP/PUPN I/1992 tanggal 26 Juni 1992 dituangkan kedalam Berita Acara Penyitaan No. BA 48/BAP/PUPN I/92 tanggal 3 Agustus 1992 yang dilakukan Juru Sita Piutang dari Kantor Tergugat XIII;
17. Tanah seluas 596 m2 sesuai SHGB Nomor 7 tanggal 15-6-1968 a.n. Ali Usman diketahui Kepala Desa Pantai Labu Pekan;
18. Tanah seluas 40.000 m2 sesuai SHM Nomor 1 tanggal 9-9-1975 a.n. Ali Usman diketahui Kepala Desa Pantai Labu Pekan;
19. Tanah seluas 16.800 m2 sesuai Akte Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/164/Akte/1988 tanggal 4-5-1988 a.n. Ali Usman diketahui Kepala Desa Pantai Labu Pekan;
20. Tanah seluas 17.100 m2 sesuai Akte Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/166/Akte/1988 tanggal 4-5-1988 a.n. Ali Usman diketahui Kepala Desa Pantai Labu Pekan;
21. Tanah seluas 6.022,5 m2 sesuai Akte Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/167/Akte/1988 tanggal 4-5-1988 a.n. Ali Usman diketahui Kepala Desa Pantai Labu Pekan;
22. Tanah seluas 12.600 m2 sesuai Akte Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/168/Akte/1988 tanggal 4-5-1988 a.n. Ali Usman diketahui Kepala Desa Pantai Labu Pekan;
23. Tanah seluas 12.007,5 m2 sesuai Akte Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/168/Akte/1988 tanggal 4-5-1988 a.n. Ali Usman diketahui Kepala Desa Pantai Labu Pekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanah seluas 21.751 m² sesuai sesuai Akte Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/556/Akte/1987 tanggal 5-12-1987 a.n. Ady diketahui Kepala Desa Pantai Labu Pekan;

- i. Kemudian karena Penanggung Hutang (Ali Usman) tetap tidak menyelesaikan hutangnya cg. PT. Cabang Lubuk Pakam maka kemudian Tergugat XIII mengeluarkan Surat Penjualan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Milik Ali Usman (Seng Lie) Nomor KEP 157/SKPBS/PUPN I/1992 tanggal 18 September 1992.
- j. Atas dasar dikeluarkannya Surat Penjualan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Milik Ali Usman (Seng Lie) Nomor KEP 157/SKPBS/PUPN I/1992 tanggal 18 September 1992 sesuai dengan tugas dan wewenangnya Tergugat XIII kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penjualan melalui lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN) Medan dengan terlebih dahulu diumumkan antara lain melalui Pengumuman Lelang Pertama Nomor Peng 22/WPN.01/KP 0202/1993 tanggal 22 Desember 1993 Pengumuman Lelang Kedua Nomor Peng 23/WPN.01/KP 0202/1994 tanggal 6 Januari 1994 dan Pengumuman Lelang Ulang Nomor Peng 26/WPN.01/KP 0202/1994 tanggal 1 Pebruari 1994.
- k. Bahwa pelaksanaan lelang sesuai dengan Pengumuman Lelang Ulang Nomor Peng 26/WPN.01/KP 0202/1994 tanggal 1 Pebruari 1994 yang dilaksanakan lelang pada tanggal 9 Pebruari 1994 terhadap sebidang tanah seluas 596 m² berikut bangunan diatasnya terletak di desa Pantai Labu Pekan kec Pantai Labu kabupaten Deli Serdang ditunjuk sebagai Pembeli Lelang adalah Edi sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 600/1993-94 tanggal 9 Pebruari 1994.
- l. Dapat Tergugat tegaskan bahwa terhadap pelaksanaan lelang ini sudah dilaksanakan terlebih dahulu surat pemberitahuan kepada pemilik/penghuni rumah/bangunan/tanah sesuai dengan Surat Kepala

Hal 45 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lelang Negara Medan Nomor S 210/WPN 01/KL 02/II/1994
tanggal 5 Pebruari 1994.

m. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa dasar dan proses
pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Tergugat XIII talah
tepat benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative
dan yuridis karena telah sesuai dengan fungsi dan wewenang yang
ada pada Tergugat XIII.

n. Bahwa telah tepat benar dan dapat dipertanggungjawabkan
pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Tergugat XIII, juga
dapat dilihat dari uraian gugatan Penggugat.

Maka berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut di atas, Tergugat XIII mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memutus
dengan amar sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 600/1993-94 tanggal 9 Pebruari 1994
sah menurut hukum.
2. Menyatakan bahwa Sdr Edi in casu Penggugat adalah Pembeli Lelang
yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

-----**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam , telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Nopember 2014,
Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN-LP.-, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Tergugat VIII, dan Tergugat XII tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONPENS

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI, VII dan Penggugat Rekonpensi VIII tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp. 7.091.000,00 (tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan risalah pada tanggal 03 Maret 2015 telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut kepada Tergugat IX , Tergugat X , dan Tergugat XI , sedangkan kepada Tergugat XII pada tanggal 09 Januari 2015 dan kepada Tergugat XIII pada tanggal 12 Pebruari 2015 ;

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan Risalah pernyataan permohonan banding No.49/BDG/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Tergugat I ,II,III,IV ,V ,VI, VII ,VIII melalui kuasanya ZULHAM EFFENDI MUKHTAR, SH,- telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 11 Nopember 2014, Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN-LP.- tersebut dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal

Hal 47 dari 70 **Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2015 , dan kepada Tergugat IX , Tergugat X , Tergugat XI, Tergugat XII pada tanggal 09 Maret 2015 sedangkan kepada Tergugat XIII telah diberitahukan pada tanggal 09 April 2015 ;

-----**Menimbang,** bahwa Kuasa para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII telah mengajukan Memori banding pada hari Senin tertanggal 01 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2015 kepada Tergugat IX , Tergugat X ,Tergugat XI, Tergugat XII pada tanggal 17 Maret 2015 dan kepada Tergugat XIII pada tanggal 09 April 2015 ;

-----**Menimbang,** bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari dan tanggal itu juga kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal itu juga untuk diberitahukan kepada Pembanding semula para Tergugat ;

-----**Menimbang,** bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Maret 2015 kepada Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII ,tanggal 07 April 2015 kepada Tergugat XIII, kepada Kuasa para Tergugat I s/d VIII , kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- **Menimbang,** bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa dalam Memori Banding para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII mengajukan hal-hal keberatan sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Kurang Tepat, karena Pertimbangan Hukum yang dibuat Tidak lengkap.
- B. Bahwa Majelis Hakim telah membuat Putusan yang bertentangan dengan Prinsip - prinsip Hukum dan Keadilan.
- C. Bahwa Majelis Hakim telah membuat Penafsiran Hukum yang Keliru dan salah terhadap penggunaan Hukum Kebiasaan (jurisprudensi) yang selalu dilakukan didalam Proses Hukum.
- D. Bahwa Majelis Hakim telah Keliru dan Salah didalam menerapkan Hukum.

Bentuk Kesalahan yang -1 fPertama):

A. Bahwa Majelis Hakim Kurang Tepat, karena pertimbangan Hukum yang dibuat Tidak, sehingga akhirnya Putusan yang dijatuhkan juga menjadi Tidak Pas dan mengecewakan.

1. Bahwa mestinya didalam Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut haruslah dibuat dengan lengkap dan mencantumkan semua Fakta - fakta Hukum yang ditemukan selama proses Sidang berjalan.
2. Bahwa ternyata didalam Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut, ada Fakta Hukum yang sangat FATAL dan dapat disebut dengan Fakta Notoir, tetapi ternyata tidak

Hal 49 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan oleh Majelis Hakim menjadi Pertimbangan Hukum dari Putusan tersebut, yaitu perihal tentang:

1. Letak Objek Materil yang dimaksud oleh Gugatan Penggugat Dk (Gugatan asal) adalah Tidak jelas dan Tidak dapat dibuktikan.
2. Adanya tindakan Pengrusakan terhadap Tanaman Cempoka dan Pengorekan Tanah dengan mempergunakan Alat Berat (BEKO) serta tindakan Penghancuran Gudang Ikan milik dari Tergugat I s/d VII Dk/ Penggugat I s/d VII atau

Pembanding I s/d VII Dk.Dr yang ternyata BUKAN dan TIDAK TERMASUK kedalam objek sengketa yang dimaksud oleh Gugatan tersebut (Gugatan Asal).

3. Bahwa tentu saja ke 2 (dua) Fakta Hukum itu adalah sesuatu hal yang tidak dibantah, sehingga dapat disebut telah menjadi Fakta Notoir, apalagi terhadap Fakta Hukum dalam bentuk Pengrusakan dan Penghancuran tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 ayat 2 KUHP.

4. Bahwa objek Materi dari pada Tindakan Pengrusakan dan Penghancuran itu sudah jelas telah dilihat dan diketahui oleh Majelis Hakim dengan MATA KEPALA SENDIRI pada waktu sidang lapangan itu dilakukan, sebab letaknya berada tepat disamping Objek Tanah yang kemudian ditunjuk oleh pihak Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr sebagai Tanah yang dipersengketakan.

5. Bahwa karena ke 2 (dua) Fakta Hukum itu kemudian TIDAK DIMASUKKAN oleh Majelis Hakim menjadi Pertimbangan Hukum Putusan, maka tentu saja tentu saja hal itu menjadi sesuatu hal yang sangat Naif dan Riskan.

6. Bahwa karena sudah begitu jelas dan terang benderang Tindakan Pengrusakan dan Penghancuran itu dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim itu dengan MATA KEPALA SENDIRI waktu sidang Lapangan itu dilakukan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu saja Sikap yang tidak mau memasukkan Fakta Hukum dalam bentuk Fakta Notoir itu sudah jelas menjadi Sangat bertentangan dengan prinsip - prinsip Rational Hukum dan Nilai -nilai dari Keadilan itu sendiri.

7. Bahwa tentu saja Sikap Majelis Hakim yang TIDAK MAU memasukkan Fakta Hukum (Fakta Notoir) itu jelas tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, sehingga membuat Putusan itu menjadi Cacat Hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 184 ayat 1 HIR, jo. Pasal 195 ayat 1 Rbg, karena itu Patut dinyatakan Batal Demi Hukum (Null and Void) atau Dapat dibatalkan (Niet onvankelijk verklaard).

8. Bahwa persoalan Majelis Hakim menemukan adanya Syarat Formal dari Surat Gugatan yang Tidak dipenuhi oleh pihak Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr dalam kedudukannya sebagai Persona Standi in Judicio (Dasar Hukum mengajukan Gugatan), maka tentu saja hal itu merupakan suatu persoalan kesalahan yang tersendiri yang resikonya juga Wajib ditanggung secara sendiri pula oleh pihak Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr tersebut.

9. Bahwa AKAN TETAPI karena persoalan objek Materi dari pada Gugatan Rekonpensi yang dirusak dan dihancurkan yang sudah jelas TIDAK SAMA dan BUKAN dari objek yang dimaksud oleh Gugatan Asal (Gugatan pertama), maka tentu saja terhadap tindakan Pengrusakan dan Penghancuran itu menjadi wajar dan Patut untuk diminta pertanggung jawabannya kepada pihak Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr dalam bentuk tuntutan GANTI RUGI dengan cara mengajukan Gugatan Rekonpensi ini, sebagaimana hal itu sudah diatur oleh Pasal 132 b ayat (1) HIR, jis. Pasal 158 Rbg.

10. Bahwa agar tidak menjadi terjadi kesalah fahaman tentang maksud dan Tujuan dari Gugatan Rekonpensi ini, maka oleh Karena itu kembali disini ditegaskan, yaitu: karena disebabkan adanya Perusakan atas Tanaman Cempoka dan Tanah yang dikorek dengan alat Berat berupa Beko serta Gudang ikan yang dihancurkan itu TIDAK dan BUKAN termasuk objek yang

Hal 51 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan, maka tentu saja sangat wajar dan Patut bila hal itu wajib dimasukkan menjadi Pertimbangan Hukum dari Putusan tersebut, dan karena hal itu TIDAK DILAKUKAN oleh Majelis Hakim, maka Putusan itu Patut dinyatakan Batal Demi Hukum (Null and Void) atau Dapat dibatalkan (Niet onvankelijk verklaard), dan karena itu tentu saja secara otomatis menimbulkan konsekwensi Hukum yang sebaliknya yaitu membuktikan Gugatan Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr menjadi TIDAK TERBUKTI, dan Patut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.

11. Bahwa karena sudah menjadi sesuatu hal yang logis dimana Konsekwensi dari pada suatu Gugatan yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan adalah Pasti akan menerima Gugatan Rekonpensi, sebagaimana hal itu diatur oleh Pasal 132 b ayat (1) HIR, jis. Pasal 158 Rbg, maka oleh karena itu sudah tentu secara Otomatis pula membuat Gugatan Rekonpensi yang Tergugat Dk/ Penggugat Dr atau Pembanding Dk.Dr ajukan menjadi TERBUKTI, sehingga oleh karena itu menjadi wajar dan Patut kiranya kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Gugatan Rekonpensi ini menyatakan Gugatan Rekonpensi dan BANDING dari Tergugat VIII atau Pembanding VIII ini DIKABULKAN dan dapat diteriraa seluruhnya.

Bentuk Kesalahan yang - II (Dua):

B. Bahwa Majelis Hakim telah membuat Putusan yang bertentangan dengan Prinsip -prinsip Hukum dan Keadilan.

1. Bahwa mestinya Majelis Hakim Wajib menyelesaikan segala persoalan yang diajukan ke depan persidangan sesuai dengan Prinsip - prinsip Hukum dan Keadilan yang menjadi Fundamental Norm dari Putusan itu sendiri.
2. Bahwa akan tetapi didalam perkara ini dan khususnya didalam Gugatan Rekonpensi terhadap perkara asal (Gugatan pertama) ini, Majelis Hakim tingkat pertama sudah jelas secara terang - terangan membiarkan para pihak untuk terus bersengketa, dan tidak berusaha sama sekali untuk menyelesaikannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal ini diatur oleh Pasal 10 UU No: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal-10.

(1). *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.*

(2). *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.*

3. Bahwa dengan tidak diselesaikan atau Tidak diperiksa dan Tidak diputuskannya Pokok perkara atas Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh pihak Tergugat VIII Dk/ Penggugat VIII Dr ini, maka dengan demikian berarti sudah jelas dan terang benderangnya Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah menyalahgunakan berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU No: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini, jo. Pasal 132 b ayat (1) HIR, jls. Pasal 158 Rbg, walaupun sebenarnya objek perkara yang diajukan didalam Gugatan Rekonsensi adalah jelas dan tegas BERBEDA SAMA SEKALI (Tidak Sama).

4. Bahwa karena Putusan yang dibuat Majelis Hakim tingkat pertama itu telah jelas mengingkari dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) UU No: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 132 b ayat (1) HIR, jls. Pasal 158 Rbg tersebut, maka terhadap Putusan itu Patut dinyatakan Batal Demi Hukum atau Dapat dibatalkan (Niet onvenkelijk verklard), dan karena itu tentu saja secara otomatis menimbulkan konsekuensi Hukum yang sebaliknya yaitu membuktikan Gugatan Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr menjadi TIDAK TERBUKTI, dan Patut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.

Hal 53 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



5. Bahwa karena sudah menjadi sesuatu hal yang logis dimana Konsekwensi dari pada suatu Gugatan yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan adalah Pasti akan menerima Gugatan Rekonpensi, sebagaimana hal itu diatur oleh Pasal 132 b ayat (1) HIR, jis. Pasal 158 Rbg, maka oleh karena itu sudah tentu secara Otomatis pula membuat Gugatan Rekonpensi yang Tergugat Dk/ Penggugat Dr atau Pembanding Dk.Dr ajukan menjadi TERBUKTI, sehingga oleh karena itu menjadi wajar dan Patut kiranya kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Gugatan Rekonpensi ini menyatakan Gugatan Rekonpensi dan BANDING dari Tergugat VIII atau Pembanding VIII ini DIKABULKAN dan dapat diterima seluruhnya.

Bentuk Kesalahan vans - III (Tiga):

C.Bahwa Majelis Hakim telah membuat Penafsiran Hukum yang Keliru dan salah terhadap penggunaan Hukum Kebiasaan (jurisprudensi) yang selalu dipergunakan didalam Proses peradilan, sehingga akibatnya timbullah Penyesatan Hukum

1. Bahwa adapun sebab maka Majelis Hakim itu disebutkan telah membuat penafsiran Hukum yang Keliru dan Salah terhadap penggunaan Hukum kebiasaan (jurisprudensi) yang selalu dilakukan didalam Proses Peradilan adalah karena Objek perkara yang dimaksud oleh Gugatan Rekonpensi itu seolah - olah dipandang oleh Majelis Hakim adalah mengenai Objek Materi yang sama.
2. Bahwa AKAN TETAPI padahal menurut Fakta atau Kenyataan yang ada objek Materi dari Gugatan Rekonpensi ini sudah jelas BERBEDA atau TIDAK SAMA.
3. Bahwa karena Majelis Hakim tidak mengabulkan Gugatan Rekonpensi tersebut dengan mempergunakan alasan karena Gugatan Konpensi Tidak diterima, maka pemeriksaan terhadap Gugatan Rekonpensi juga menjadi Tidak dikabulkan padahal Objek Materinya sudah jelas TIDAK SAMA (BERBEDA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek Materi dari pada Gugatan Konpensi (Gugatan asal), maka oleh karena itu dapat disebut Majelis Hakim tingkat pertama itu telah membuat penafsiran yang keliru, sehingga akibatnya timbulnya Kesimpulan yang menyesatkan, dan akhirnya Majelis Hakim tersebut membuat Putusan yang Salah.

4. Bahwa SUDAH JELAS Objek Materi Gugatan Rekonpensi BERBEDA dan TIDAK SAMA dengan Objek Materi Gugatan Asal (Gugatan Pertama), maka oleh karena itu tentu saja dengan sendirinya secara otomatis berarti TINDAKAN dan AKSI yang dilakukan oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk. Dr dalam bentuk:

- 4.1. Pengrusakan terhadap Tanaman Cempokak.
- 4.2. Dan Pengalihan Tanah dengan mempergunakan Alat Berat berupa BEKO.
- 4.3. Serta Penghancuran Gudang Penampungan ikan milik Tergugat I s/d VII Dk/Penggugat I s/d VII Dr atau Pembanding Dk.Dr yang dilakukan oleh Penggugat Dk/Tergugat Dr atau Terbanding Dk. Dr.

ATAU Perusakan terhadap OBJEK MATERI dalam bentuk point 4.1 s/d 4.3 tersebut diatas, SUDAH JELAS MERUPAKAN TINDAKAN dan AKSI yang menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Asal (Gugatan pertama), sehingga oleh karena itu dengan demikian menjadi terbukti bahwa alasan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim tersebut didalam menolak Gugatan Rekonpensi adalah Salah akibat dari pada dibuatnya kesimpulan yang sesat lantaran adanya Penafsiran dari para penggunaan Jurisprudensi (Hukum kebiasaan) yang Keliru atau secara keliru tersebut.

5. Bahwa sudah jelas Tindakan Pengrusakan dan Penghancuran itu merupakan satu kesatuandengan Gugatan Konpensi (Gugatan Asli), karena terdiri dari pihak yang sama dan mempunyai keterikatan dan hubungan Hukum yang sama (innerlijk samen hangen), sebab diiringi dengan Maksud dan Tujuan serta Sasaran yang sama, yaitu: jelas merupakan Wujud Tampilan atau Refleksi

Hal 55 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada perjuangan pihak Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr yang Gagal, sehingga kemudian akhirnya tampil dalam bentuk Gugatan Konpensasi (Gugatan asal).

6. Bahwa karena TINDAKAN dan AKSI dalam bentuk Perusakan dan Penghancuran itu merupakan satu kesatuan dengan Maksud dan Tujuan serta Sasaran yang sama guna memperjuangkan Gugatan Asal (gugatan pertama) yang AKAN TETAPI TERNYATA tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh karena itu dengan demikian menjadi terbukti bagi kita bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut telah membuat penafsiran Hukum yang Keliru dan Salah.

7. Bahwa adapun sebabnya maka Majelis Hakim tingkat pertama itu telah melakukan Penafsiran Hukum yang Keliru dan salah itu adalah karena Majelis Hakim tersebut telah MEMANDANG SAMA (menyama ratakan) semua persoalan Hukum Tanpa melihat persoalan Hukum itu secara lebih Detail dan terperinci lagi.

8. Bahwa Tentu saja dengan mempergunakan Pandangan Hukum yang Keliru dan Salah tersebut, membuat Majelis Hakim itu tidak dapat melihat dengan baik dan benar tentang Substansi Hukum yang dipersengketakan, sehingga akhirnya terjadilah Putusan yang dibuat dengan cara Keliru dan salah.

9. Bahwa karena dengan adanya uraian diatas membuat menjadi terbukti bagi Kita Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah Keliru dan salah, maka oleh karena itu tentu saja secara otomatis menimbulkan konsekwensi Hukum yang sebaliknya yaitu membuktikan Gugatan Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr menjadi TIDAK TERBUKTI, dan Patut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.

10. Bahwa karena sudah menjadi sesuatu hal yang logis dimana Konsekwensi dari pada suatu Gugatan yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan adalah Pasti akan menerima Gugatan Rekonpensasi, sebagaimana hal itu diatur oleh Pasal 132 b ayat (1) HIR, jis. Pasal 158 Rbg, maka oleh karena itu sudah tentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Otomatis pula membuat Gugatan Rekonpensi yang Tergugat Dk/ Penggugat Dr atau Pembanding Dk.Dr ajukan menjadi TERBUKTI, sehingga oleh karena itu menjadi wajar dan Patut kiranya kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Gugatan Rekonpensi ini menyatakan Gugatan Rekonpensi ini DIKABULKAN dan dapat diterima seluruhnya.

11.Bahwa selanjutnya kembali ditegaskan, yaitu: Benar saja Gugatan Rekonpensi tidak dikabulkan dengan alasan Gugatan Konpensinya Tidak Dapat diterima (niet onvankelijk Verklaard), akan tetapi Majelis Hakim seharusnya juga HARUS DAPAT BERSDCAP JUJUR, yaitu dalam Hal objek perkaranya adalah sama.

AKAN TETAPI Apabila objek perkaranya SUDAH JELAS BERBEDA (tidak sama), maka Majelis Hakim juga HARUS BERANI BERKATA JUJUR, yaitu: "Benar fakta Hukum yang ada adalah berbeda.

Karena itu Majelis Hakim haruslah BISA dan DAPAT dapat menerima sebuah Fakta atau kenyataan yang sudah menjadi FAKTA NOTOIR, yaitu:

"Adanya Tindakan berupa Pengrusakan terhadap Tanaman Cempoka, Penggalan Tanah dengan BEKO ditempat yang lain serta Penghancuran Gudang ikan milik Tergugat I s/d VII Dk/ Penggugat I s/d VII Dr atau Pembanding I s/d VI Dk.dr oleh pihak Penggugat Dk/ Tergugat Dr atau Terbanding Dk.Dr adalah benar - benar ada.

Sehingga oleh karena itu menjadi wajar dan Patut pula terhadap semua Tindakan Pengrusakan dan Penghancuran itu untuk dituntut tentang pembayaran Ganti ruginya dengan cara melalui Gugatan Rekonpensi dan BANDING dari Tergugat VIII dan Pembanding VIII ini.

Bentuk Kesalahan vang - IV (empatV.

Hal 57 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa Majelis Hakim telah benar - benar Keliru dan Salah didalam menerapkan Hukum.

- Bahwa karena Majelis Hakim telah melanggar dan tidak menerapkan proses persidangan sebagaimana dijelaskan pada point A, B dan C diatas, maka oleh karena itu terhadap Majelis Hakim tersebut dapat disebutkan telah benar - benar Keliru dan Salah didalam menerapkan Hukum.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka dimohon kepada Yth. Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara BANDING ini untuk memutus perkara dengan amar putusan sesuai dengan amar putusan yang diminta pada gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Konvensi semula yang salinannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Dk salah dalam menentukan obyek, untuk patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Dk keliru dan salah dalam menentukan Kompetensi, untuk itu patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet on verklaring/NO).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Dk Prematur karena pembelian Lelang belum ada diikuti eksekusi lelang, untuk itu patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on verklaring/NO).

POKOK PERKARA;

PRIMAIR.

Menyatakan menolak Gugata Penggugat Dk untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrecht matigedaad);
3. Menyatakan Tergugat I s/d VII Dk/Penggugat I s/d VII Dr (Para Penggugat Dr) adalah Pemilik yang Sah atas Tanah berikut Tanaman Cempokak dan Bangunan Rumah dan Gudang Penampungan Ikan yang ada di atasnya;
4. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat I s/d VII Dr (Para Penggugat Dr) dan wajib membayar kompensasi ganti rugi Materil dan Moril dengan perincian sebagai berikut;

A. Kerugian Materil;

- Total modal pembelian bibit tanaman cempokak dan obat = Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Total keuntungan yang diharapkan dari tanaman cempokak Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Biaya kerusakan bangunan gudang penampung ikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

B. Kerugian Moril;

Sebenarnya kerugian Moril ini tidak dapat dinilai akan tetapi untuk keperluan administrasi Gugatan ini, maka kerugian Moril ini ditentukan sama dengan jumlah total kerugian Materil, yaitu Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Menyatakan Pengakuan Penggugat Dk/Tergugat Dr tentang obyek tanah yang digugat sebagai miliknya atas hasil lelang adalah keliru dan salah;

Hal 59 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tanah beserta Tanaman Cempokak dan Bangunan Rumah dan Gudang Penampungan Ikan yang menjadi obyek perkara adalah sah milik Penggugat Dr/Tergugat Dk;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoit Beslag) yang diletakan dalam Rekonpensi adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat Dk/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr/Tergugat Dk keluarkan didalam perkara perdata ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr/Tergugat Dk keluarkan dalam menghadapi Laporan Pengaduan Perkara Pidana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi karena Penggugat Dr/Tergugat Dk tidak dapat bekerja karena adanya Laporan Pengaduan Pidana oleh Penggugat Dk/Tergugat Dr sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Dr/Tergugat Dk bila ternyata Putusan itu tidak dituruti yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);
12. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terbanding semula Penggugat mengajukan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat / Terbanding tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.131/Pdt.G/2013/PN-Lp tanggal 11 Nopember 2013 dalam Pokok perkara/konvensi, namun Terbanding/Tergugat d.r dalam rekonventie menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, oleh karena saya Penggugat/Terbanding tidak pernah menimbulkan kerugian pada Pihak Pembanding/ Tergugat-Tergugat.
- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, karena saya Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai biaya untuk mengajukan banding dan saya telah mencabut surat kuasa tanggal 19 Oktober 2015. Kepada Advokat Betman Sitorus, SH pada tanggal 19 Oktober 2015, sehingga dengan kesempatan ini saya Terbanding/Penggugat mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum dalam Konvensi/Pokok Perkara sebagai berikut :
 1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saya Penggugat/ Terbanding keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan pada halaman 36 alinea ke-4 (empat) yang menyebutkan bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Bangunan No. 07/Pantai Labu Pekan tanggal 18 Juni 1998 telah habis masa berlakunya pada tahun 2008, sehingga sejak itu tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat menjadi tanah Negara adalah pertimbangan yang salah dan keliru, oleh karena saya Penggugat/Terbanding tidak memperpanjang masa berlakunya karena tanah beserta bangunan rumah masih dikuasai oleh Tergugat- I s/d VIII/Pembanding-I s/d.VII sehingga tidak dapat diperpanjang, kemudian secara hukum masa berlaku tersebut adalah untuk administrasi saja, namun hak keperdataan terhadap tanah beserta bangunan rumah tidak hilang masih tetap milik saya Penggugat/Terbanding.

Hal 61 dari 70 **Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN**



2. Bahwa oleh karena hak keperdataan saya Penggugat/Terbanding masih melekat terhadap tanah beserta bangunan rumah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Bangunan No. 07/Pantai Labu Pekan tanggal 18 Juni 1998, maka tanah beserta bangunan tersebut secara hukum tidak serta merta tanah Negara, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut salah dan keliru sehingga harus dibatalkan.
3. Bahwa kemudian pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan pada halaman 37 alinea ke-1 (satu) yang menyatakan sehingga seharusnya Tjan Ahua alias Acin berkedudukan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, oleh karena meskipun dalam Putusan Perkara Pidana No. 946/Pid.B/2013/PN-Lbp yang menghukum Tergugat-I/Pembanding-I atas pengaduan Tjan Ahua alias Acin, namun secara Keperdataan saya Penggugat/Terbanding selaku pemenang penangkap lelang secara hukum sah dan diperbolehkan untuk mengajukan gugatan Pengosongan terhadap Tergugat-I s/d VII/Pembanding-Pembanding sepanjang pihak Tjan Ahua alias Acin tidak keberatan, dan hal ini sangat menguntungkan pihak Tjan Ahua alias Acin jika tanah beserta bangunan rumah terperkara dapat dikosongkan oleh pihak Pembanding.
4. Bahwa dengan demikian saya Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan pada halaman 37 alinea ke-1 (satu) salah dan keliru sehingga harus dibatalkan.
5. Bahwa dengan uraian hukum tersebut diatas saya Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Komvensi/Pokok Perkara salah dan keliru, sehingga mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya karena berdasarkan hukum.



Bahwa saya Terbanding/Penggugat akan menanggapi dalil-dalil Pembanding-I s/d VII/Tergugat I s/d VII dalam Memorie Bandingnya tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pembanding dalam memorie bandingnya pada halaman 3 yang menyatakan **"Bahwa Majelis Hakim Kurang Tepat, karena pertimbangan hukum yang dibuat tidak, sehingga akhirnya putusan yang dijatuhkan juga menjadi tidak pas dan mengecewakan"**, dapat ditanggapi sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa dalil Pembanding I s/d VII tidak jelas dan sangat menyesatkan, karena apa yang dimaksud oleh Pembanding tidak jelas dengan menyatakan "karena pertimbangan hukum yang dibuat tidak", hal ini maksud kata-kata tidak adalah kabur sebab tidak dijelaskan tidak apa????, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut harus di tolak dan dikesampingkan.
- 1.2. Bahwa dengan tidak dijelaskannya kata-kata tidak, maka secara hukum dalil-dalil Pembanding dalam Memorie Bandingnya pada halaman 3 dan 4 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena tidak didasarkan atas keberatan yang jelas dan tegas.
- 1.3. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding telah melakukan pengrusakan dan telah menimbulkan kerugian pada Pembanding adalah dalil yang salah dan harus dikesampingkan, oleh karena Terbanding tidak pernah melakukan pengrusakan dan tidak pernah menimbulkan kerugian kepada pihak Pembanding, hal ini dapat dilihat dari pembuktian dimana Pembanding tidak mampu membuktikan tentang dalil kerugian tersebut justru yang terbukti Pembanding-I telah dihukum karena telah mempergunakan surat palsu.

Hal 63 dari 70 **Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN**



2. Bahwa dalil Pembanding dalam Memorie Bandingnya pada halaman 5 yang menyatakan "Bahwa Majelis Hakim telah membuat putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, dapat ditanggapi sebagai berikut :

2.1. Bahwa dalil Pembanding tidak benar dan sangat keliru, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini adalah menyangkut formalitas gugatan Penggugat, bukan materi perkara sehingga secara hukum apabila formalitas gugatan bertentangan dengan Hukum Acara maka putusan tidak dapat diterima, sehingga gugatan balik secara otomatis tidak di periksa dan tidak dikabulkan.

2.2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima maka secara hukum gugatan balik (rekonvensi) Pembanding I s/d VII tidak diperiksa dan tidak diputus, sehingga secara hukum Acara Perdata yang berlaku Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Keputusannya telah melaksanakan ketentuan Perundang-undangan dan hukum yang berlaku

2.3. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pembanding-I s/d VII dalam memorie bandingnya pada halaman 5 (lima) patut dan wajar untuk ditolak dan dikesampingkan.

2.4. Bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) adalah jelas-jelas melanggar ketentuan hukum dan prinsip keadilan, oleh karena Penggugat/Terbanding selaku penangkap/pemenang lelang secara beritikad baik patut dan wajar mendapat perlindungan hukum, dengan demikian saya Terbanding/Penggugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ditingkat banding mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dan selanjutnya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya karena berdasarkan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Bahwa dalil Pembanding dalam memorie bandingnya pada halaman 6 yang menyatakan "Bahwa Majelis Hakim telah membuat Penafsiran hukum yang keliru dan salah terhadap penggunaan hukum kebiasaan (Jurisprudensi) yang selalu dipergunakan didalam proses peradilan sehingga akibatnya timbulah penyesatan hukum" dapat ditanggapi sebagai berikut;

3.1. Bahwa dalil Pembanding I s/d VII yang menyatakan Majelis Hakim telah membuat penafsiran hukum yang keliru dan salah adalah dalil yang salah dan keliru sehingga dalil Pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah tentang formalitas gugatan Penggugat sehingga gugatan balik tidak diperiksa dan diputus.

3.2. Bahwa kemudian dalam fakta persidangan tidak ada 1 (satu) alat buktipun yang menyatakan saya Terbanding/Penggugat melakukan pengrusakan terhadap tanaman Cempokak, Penggalan tanah dengan mempergunakan alat berat berupa beko dan penghancuran gudang penampungan ikan, dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Pembanding I s/d VII.

3.3. Bahwa secara fakta hukum tidak ada putusan secara pidana yang menyatakan saya Terbanding/Penggugat telah melakukan pengrusakan sebagaimana dalil-dalil Pembanding-I s/d VII, bahkan secara fakta hukum saya Terbanding/Penggugat telah mengalami kerugian, meskipun saya selaku pemenang lelang yang beritikad

Hal 65 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dan seharusnya secara hukum sya Terbanding/Penggugat mendapat perlindungan hukum.

3.4. Bahwa dengan uraian hukum tersebut maka dalil-dalil Pembanding-I s/d VII dalam memori bandingnya pada halaman 6, 7 patut dan wajar untuk ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Pembanding dalam memorie bandingnya pada halaman 8 yang menyatakan “Bahwa Majelis Hakim telah benar-benar keliru dan salah didalam menerapkan Hukum” dapat ditanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa Majelis hakim dalam mempertimbangkan rekonsensi adalah telah tepat dan sesuai dengan hukum dimana Terbanding tidak pernah terbukti telah melakukan pengrusakan sehingga gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu Terbanding setuju dengan pertimbangan rekonsensi oleh karena telah sesuai dengan keadilan.

4.2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam konpensi, Terbanding tidak setuju dimana Terbanding adalah pemilik tanah perkara sesuai dengan bukti tertulis dan saksi yang telah diajukan Terbanding dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas Terbanding / Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak alasan-alasan Pembanding / Tergugat dalam Memorie Bandingnya tersebut dan selanjutnya memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. No.131/Pdt.G/ 2013/PN-Lp tanggal 11 Nopember 2013 dalam konvensi/pokok perkara dan menguatkan dalam rekonsensi (gugatan balik) Pembanding I s/d VII/Tergugat I s/d VII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk keseluruhannya
- Menghukum Pembanding I s/d VII/Tergugat I s/d VII untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----**Menimbang**, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII melalui Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbang dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mendukung Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.131/Pdt.G/2013/PN-LP.- tanggal 11 Nopember 2014;

-----**Menimbang**, bahwa setelah membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 11 Nopember 2014, Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN-LP.- maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah tepat dan benar maka di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa adapun alasan Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri No.131/Pdt.G/2013/PN-Lp.- tanggal 11 Nopember 2014 tersebut adalah oleh karena telah sesuai dengan bukti P-7 berupa surat tanda penerimaan Laporan No.SLP/707/IX/2013/SU/Res Ds tanggal 08 September 2013 dan bukti P-10 berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.946/Pid.B/2013/PN-Lp.- ternyata ada pihak lain yaitu Tjan

Hal 67 dari 70 **Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahua alias Acin yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut patut untuk dinyatakan kurang pihak dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke Verklaard) sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI tanggal 11 Juni 1985 No.365/K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain dalam hal warisan harus lengkap semua pihak-pihak diikuti sertakan dalam gugatan ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 11 Nopember 2014, Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN-LP.- beralasan untuk **dikuatkan** ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No.49 tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

----- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I ,II,III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut ; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Nopember 2014, Nomor : 131/Pdt.G/2013 / PN - LP.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I ,II, III, IV, V ,VI, VII, VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E N I N** tanggal **09 Nopember 2015** oleh kami **Dr.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum.-**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.-** dan **DALIZATULO ZEGA, SH.-** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Oktober 2015 Nomor. 343/Pdt/2014/PT- MDN.- dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **12 November 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUSILA WARDHANI, SH.-** Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.-

Dr.SOEDARMADJI, SH.M.Hum.-

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH .-

PANITERA PENGGANTI,

Hal 69 dari 70 Hal Put.No.343/PDT/2015/PT-MDN



ttd

SUSILA WARDHANI, SH.-

Ongkos – ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | <u>Rp.150.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)